

PUTUSAN

Nomor 5712/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Arie Winda Yulia, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, Cabang Surabaya 2, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim Ruko Klampis Square Blok C No. 15 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Maria Veronica, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Taman Pinang Indah F-VI/12G Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rio Pragustianto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Taman Pinang Indah F-VI/12G Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5712/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 17 Nopember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 17 April 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4731100010 pada tanggal 17 April 2020. Dengan jaminan berupa :
 - BPKB No O-06211122 Nomor Register W 1479 QR Merek Toyota VIOS 1.5 G AT Jenis Mb Penumpang Model Sedan tahun 2008 isi silinder 1497 CC Warna Hitam Metalik No. Rangka MR053HY9389012562 Nomor Mesin INZX782406;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Fiducia Nomor : W15.00403445.AH.05.01 Tahun 2020 RP. 54.500.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berkewajiban membayar Angsuran bulan ke 1 (satu) sampai bulan ke 6 sebesar Rp.9.083.400 mulai bulan 17 Mei 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Para Tergugat tercatat membayar 2 (dua) kali. Tanggal 17-04-2020 membayar Rp.4.500.000,00 tanggal 18-05-2020 membayar Rp.40.000,;
5. Bahwa, Pemohon telah memberikan Peringatan I tertanggal 18 Juni 2020 Nomor 027/LTB-SBY2/SP/VI/2020 Peringatan II tertanggal 22 Juli 2020 Nomor 040/LTB-SBY2/SP/VII/2020 Peringatan III tertanggal 05 Agustus 2020 Nomor 045/LTB-SBY2/SP/VIII/2020 dan Somasi tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 01/LGL/SB2/BPRS-LTI/VIII/2020 kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Pemohon adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya

tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebesar Rp.54.460.000,00 atau dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek yang menjadi jaminan Para Tergugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Pemohon mohon kepada Kepala Pengadilan Agama Kota Surabaya, berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 4731100010 Tanggal 17 April 2020 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wanprestasi**
2. Mengabulkan gugatan Penggugat agar Para Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.54.460.000,00 atau dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek berupa:
 - BPKB No O-06211122 Nomor Register W 1479 QR Merek Toyota VIOS 1.5 G AT Jenis Mb Penumpang Model Sedan tahun 2008 isi silender 1497 CC Warna Hitam Metalik No Rangka MR053HY9389012562 Nomor Mesin INZX782406;
3. Menyatakan bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Suroso, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Tergugat hanya hadir satu kali dalam persidangan dan untuk sidang selanjutnya sampai dengan perkara ini diputus Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Al-Murabahah Nomor 012/11.73/BPRS-LTI/SBY2/IV/2020, tanggal 17 April 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2020042138102155, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00403445.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Teguran I Nomor 027/LTB-SBY2/SP/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Teguran II Nomor 040/LTB-SBY2/SP/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Teguran III Nomor 045/LTB-SBY2/SP/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Somasi Nomor 001/LGL-SB2/BPRS-LTI/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Ktp) atas nama Arie Winda Yulia, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Ktp) atas nama Maria Veronica, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Ktp) atas nama Rio Pragustianto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-10);
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Maria Veronica, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-11);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma No. 01 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Suroso, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 2020 dan atas perbuatan Para Tergugat

tersebut Penggugat dirugikan sebesar Rp.54.460.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya hadir satu kali dalam persidangan dan dalam persidangan selanjutnya Para Tergugat tidak hadir di persidangan, sikap Para Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Para Tergugat tidak membantah atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 012/11.73/BPRS-LTI/SBY2/IV/2020, tanggal 17 April 2020;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Al-Murabahah tersebut, Para Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka harga jual yang disepakati bersama sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Fiducia Nomor W15.00403445.AH.05.01, tahun 2020 sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Para Tergugat tercatat hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada tanggal 17 April 2020 Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 18 Mei 2020 Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 18 Juni 2020, Peringatan II tertanggal 22 Juli 2020 dan Peringatan III tertanggal 05 Agustus 2020 dan Somasi tanggal 26 Agustus 2020 kepada Para Tergugat, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat telah tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.54.460.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek yang menjadi jaminan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Para Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yakni dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan oleh karenanya kepada Tergugat dikenakan denda;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat;

Menimbang, bahwa tentang *wanprestasi* diatur juga dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menimbang, bahwa kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang,

dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara Penggugat dan Para Tergugat, maka selanjutnya bagi Para Tergugat yang melakukan pelanggaran/cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melakukan prestasinya, maka kepada Para Tergugat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek berupa BPKB No O-06211122 Nomor Register W 1479 QR Merek Toyota VIOS 1.5 G AT Jenis Mb Penumpang Model Sedan tahun 2008 isi silender 1497 CC Warna Hitam Metalik No Rangka MR053HY9389012562 Nomor Mesin INZX782406, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini karena sudah termasuk dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (bukti P-2) dan Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti P-3) dan Penggugat bisa mengeksekusi obyek hak tanggungan sendiri, olehnya itu tuntutan Penggugat pada bagian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran dan denda kepada Penggugat sebesar Rp.54.460.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat tentang eksekusi hak tanggungan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. Abdul Qodir, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Abdul Qodir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.132.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.287.000,-

(satu juta dua ratus delapan puluh tujuh
ribu rupiah);